



## HUKUM BERWASIAT KEPADA NON MUSLIM (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)

Oleh

**Arbanur Rasyid**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: arbnurrasyid@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

*This article describes the statute of wills to non-Muslims, which is the main formula in this paper is about how the legal status of wills to non-Muslims, especially regarding wills related to property, so to answer this problem here the author uses a qualitative method, namely seeking from books that discuss this topic, which the author then concludes with the deductive method.*

*In this paper, the author finds that in determining the will to non-Muslims there are disputes among the ulama of the mazhab, some of which are of the opinion that it is haram and some are of the opinion that it is permissible. Even in Indonesia, there is a concept, namely wills, which is an alternative for judges to distribute inheritance to adopted children. Not only that, many experts also interpret the concept of the mandatory will to give to close relatives who do not get an inheritance even though they are in great need of it materially, this is the solution to cover the problem even though the close relative is non-Muslim, as long as the non-Muslim is not an infidel harb namely infidels who fight against Islam.*

*This study is very interesting to study, considering the plurality of Indonesian citizens who of course there is brotherhood between Muslims and non-Muslims, including the rise of interfaith marriages, this study must be developed as their reference in addressing this kind of problem.*

**Kata Kunci;** *Hukum, Wasiat, Non Muslim, Perspektif, dan Islam*

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara majemuk, diunih oleh berbagai etnis yang menjadi kekayaan Indonesia serta diperindah ragam agama yang membuat Inndonesia *bhinneka tunggal ika*(berbeda-beda tetap satu jua). Namun, sisi lain dari keragaman ini melahirkan sebuah problema yang terjadi di masyarakat sehingga perlu dicermati dengan langkah-langkah yang tepat termasuk mengenai wasit terhadap non Muslim dikarenakan saat ini sudah banyak terjadi pernikahan beda agama.



Permasalahan kewarisan beda agama muncul disebabkan oleh perkawinan beda agama, dimana persoalan ini merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Dalam hukum Islam, ada sebuah aturanyang secara tegas bahwa setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi,<sup>1</sup> baik orang Islam mewarisi kepada non Muslim dan juga sebaliknya. Mengenai sangat penting untuk dikaji mengingat sistem nilai-nilai dan sosial kemanusiaan dari waktu ke waktu semakin berkembang termasuk mengenai hubungan harmonisasi antar umat beragama.

## **B. Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim**

Didalam hukum positif wasiat dikenal dengan istilah *testamen* yang tertuang pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dengan demikian, sederhananya wasiat dapat didefenisikan sebagai pernyataan kehendak yang berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia. Isi wasiat pada umumnya, berisi tentang pengangkatan waris untuk menerima harta peninggalannya sebanyak yang ditentukan sehingga yang menerima wasiat hampir sama kedudukannya dengan ahli waris karena sama-sama ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain wasiat penetapan ahli waris, ada juga warisan bentuk lain antara lain wasiat untuk menentukan pemberian barang-barang tertentu baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak kepada seseorang, tidak hanya itu akan tetapi termasuk juga memberikan hak pakai atau memberikan hasil atas harta tertentu kepada seseorang sesuai yang disebutkan didalam wasiat. Adapun bentuk wasiat ini dapat ditulis sendiri dan disimpan oleh notaris, namun wasiat secara umum dibuat oleh pewaris dihadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi dan akta notaris seperti ini merupakan akta otentik.

Sedangkan wasiat dilihat dari bahasa versi bahasa Arab, diartikan sebagai pesan penting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang biasanya diberikan seseorang yang akan meninggal dunia atau akan melakukan perjalanan jauh, maka wasiat sering sekali dihubungkan dengan harta yang akan ditinggalkan. Bahkan didalam hukum Islam, bahwa memberikan wasiat adalah hal yang sangat diharuskan bagi seseorang yang akan meninggal atau bepergian jauh terhadap hal-hal yang prinsip misalnya atas hutang yang belum



dibayarkan atau terhadap barang titipan yang diamanahkan kepadanya atau terhadap harta yang melimpah ruah yang dimilikinya, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. {Qs. Al-Baqarah/2:180}

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَیْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. {Qs. An-Nisa'/4:11}

Maka dari itu para *fuqaha* (ahli fiqih) menyatakan, bahwa hukum wasiat adalah *sunnah muakkad* (sunnah yang sangat kuat untuk dilakukan), mengenai hal ini didalam aturan hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta dari total harta peninggalan untuk menjaga hak-hak ahli waris sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut :



عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثِ قَالَ « وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ تُوفِّيَ بِمَكَّةَ

Artinya:

“Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah SAW menjengukku ketika haji wada’, karena sakit keras. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiganya?” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah SWT pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah SWT, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah SWT, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa’ad bin Khaulah. Rasulullah SAW sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.” {HR. Muttafaqun ‘alaih} <sup>2</sup>

Bahkan, belakangan ini muncul ide dan gagasan untuk memperhatikan setiap wasiat supaya tidak sampai lebih dari 1/3 bahkan yang lebih tegas dari itu sebagian ahli berargumen bahwaharam hukumnya memberikan wasiat harta kepada ahli waris karena mereka sudah memiliki hak sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT. Maka dalam sebuah hadis yang



diriwayatkan Abu Daud dishahehkan oleh Syaikh Al-Albani yang berbunyi "...sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada semua yang memiliki hak apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, tidak ada wasiat bagi orang yang mendapatkan warisan.

Menurut Bakar<sup>3</sup>, dalam bukunya yang berjudul *Rekonstruksi Fiqih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan* menyebutkan bahwa hukum berwasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi adalah *sunnah* (sangat dianjurkan), bahkan sebagian pakar mengklaim bahwa untuk keluarga kerabat yang tidak mewarisi adalah menjadi suatu kewajiban untuk berwasiat kepada mereka. Namun, kewajiban yang dimaksud bersifat ta'abbudi yaitu orang yang telah meninggal akan berdosa apabila tidak berwasiat, akan tetapi keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksa pelaksanaan wasiat tersebut apabila tidak diucapkan oleh pewasiat yang telah meninggal. Dalam buku Bakar ini juga disebutkan tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa seseorang wajib<sup>4</sup> berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan atau karena terhijab.

Beranjak dari tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 harta dan tidak bolehnya berwasiat kepada ahli waris maka selanjutnya muncul perdebatan di masyarakat tentang seseorang Muslim yang berwasiat kepada seorang non Muslim, maka apabila berkaca kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد وأبو داود و ابن ماجه)

Artinya :

"Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)". {HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah}.

حدثنا أبو عاصم, عن أبي جريح, عن ابن شهاب, عن علي ابن حسين, عن عمرو بن عثمان, و عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (متفق عليه)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim." {HR. Muttafaq alaih}.<sup>5</sup>



Selain hadis di atas, imam Mazhab juga berpedoman kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut :

و عن أسامة بن زيد رضي اهل عليه وسلم قال "أبى املسلم الكافر ول الكافر املسلم  
Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW., Bersabda: Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim” {HR. Muttafaqun'alaih}.

و عن عبدالله بن عمر رضي هلا عنهما قال ال يتوارث أهل ملتين رسول هلا عليه وسلم  
Artinya:

“dan dari Abdullah bin Umar r.a, mengatakan:Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama.” {HR. Ahmad, Abu Dawud,Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid}<sup>6</sup>

Nast di atas ini, adalah merupakan referensi para imam mazhab termasuk imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam pembagian harta waris atau warisan tepatnya sebagai alasan terhalangnya orang non Muslim. Namun belakangan ini muncul sebuah konsep wasiat wajibah yang menjadi jalan kepada para kerabat yang *terhijab*<sup>7</sup>(terhalang) menerima warisan, termasuk yang terhalang dikarenakan berbeda agama antara pewaris dan ahli waris dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.

Apabila dikaji lebih dalam, para imam mazhab berbeda pendapat tentang berwasiat kepada orang *kafir* (non Muslim), dalam hal ini, Maliki,Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa wasiat adalah sah apabila diberikan atau ditujukan kepada *kafir harb* (orang kafir yang memerangi umat Islam) maupun *kafir dzimmi*(orang kafir yang dilindungi). Namun, menurut imam Hanafi bahwa tidak sah berwasiat untuk *kafir harb* tetapi ia berpendapat tetap sah hukumnya berwasiat untuk *kafir dzimmi* termasuk wasiat seorang Muslim untuk non Muslim<sup>8</sup> dianggap sah dengan syarat bahwa barang yang diwasiat tersebut bukanlah barang yang tidak diperbolehkan seperti senjata karena dapat membahayakan umat Islam. Oleh karena itu, Wahbah Az-Zuhailimenetapkan syarat-syarat *mushii* hanya ada dua yaitu :<sup>9</sup>

1. *Mukallaf* (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, Muslim maupun Kafir;
2. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.

Salah satu dalil yang menunjukkan boleh berwasiat kepada non Muslim adalah ayat al-Qur’an pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :



لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الدِّينِ لَمْ يُفَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُنْسَبُوا إِلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Allah SWT tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil”. {Qs. Al-Mumtahanah/60:8}

Ayat-Ayat diatas, menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum Muslimin dan non Muslim dimana secara tegas menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan supaya bersikap tegas terhadap orang kafir namun tidak melarang dalam menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang non Muslim yang tidak memerangi umat Islam.

Begitu juga dalam hukum positif, membolehkan berwasiat kepada non Muslim dan sebaliknya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 895 KUHPdata bahwa syarat orang yang berwasiat atau yang membuat surat testament haruslah orang-orang yang mampu berpikir secara normal atau berakal sehat, sehingga apabila seseorang yang kurang memiliki akal sehat membuat surat wasiat maka dapat dipastikan bahwa surat wasiat tersebut tidak akan dapat membawa akibat hukum atau dinyatakan batal alias tidak sah. Oleh karena itu, pada pasal 897 KUHPdata ditegaskan kembali bahwa orang-orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, kecuali orang yang sudah menikah boleh membuat surat wasiat sekalipun belum berumur 18 tahun sebab kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat, dengan kata ia sudah dikatakan dewasa.

Begitu juga dengan syarat orang yang menerima wasiat, sebagaimana dijelaskan pada pasal 899 KUHPdata disebutkan bahwa orang yang menerima surat wasiat adalah orang yang sudah ada atau sudah lahir saat si pewasiat meninggal dunia, tentunya dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 912 KUHPdata yaitu bahwa yang penerima tidak termasuk orang-orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris atau pewasiat, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Dari uraian di hukum positif di atas, tidak ditemukan pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan memberikan wasiat kepada non Muslim dan begitu pula sebaliknya,



sekalipun dalam hukum positif ada menjelaskan batasan-batasan wasiat namun tidak sampai kepada ketidak bolehkan wasiat terhadap beda agama, yang ada hanya larangan yaitu :<sup>10</sup> a). tidak boleh hibah wasiat secara *fidei commis* atau lompat tangan, b). tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/isteri yang menikah tanpa izin, c). tidak boleh memberikan wasiat kepada isteri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima isteri kedua sebagaimana diatur dalam pasal 852 ayat a KUHPdata, d). tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi *testateur*(hak pewaris) dalam harta persatuan, e). tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat, f). tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam pasal 863 KUHPdata, g). tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris, h). larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris atau pewasiat, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya.<sup>11</sup>

### C. Wasiat Wajibah

Sekalipun dalam aturan hukum Islam tentang kewarisan ditegaskan bahwa setiap orang yang berbeda agama satu sama lain tidak boleh saling mewarisi, namun dalam praktiknya di Indonesia para hakim di tingkat Mahkamah Agung (MA)<sup>12</sup> menetapkan hak kewarisan kepada non Muslim berdasarkan wasiat wajibah<sup>13</sup> sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>14</sup> tepatnya pada pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 di atas,<sup>15</sup> sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”
2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih, merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, hutang, atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Persoalan mengenai hukum dari melaksanakan wasiat itu sendiri yang





melahirkan istilah *wasiat wajibah* (wasiat yang diwajibkan). Dalam ensiklopedi Islam, wasiatwajibah disebut juga dengan istilah al-wasiyyah al-wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat. Sedangkan menurut Rahman,<sup>16</sup> wasiatwajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan atas keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, bahkan penguasa maupun hakim tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Hakikatnyamemberikan atau membuat wasiat adalah merupakan suatu perbuatan ikhtiyariah yaitu perbuatan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri sehingga dalam situasi dan keadaan bagaimanapun seorang penguasa maupun hakim sama sekali tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk membuat wasiat.

Namun, hakim sebagai aparat negara yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara boleh menetapkan putusan wasiat wajibah pada suatu kasus tertentu dengan mengeluarkan sebagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal tersebut meskipun ia tidak mewasiatkan itusebelumnya. Akan tetapi, atas dasar pertimbangan untuk menjamin hak-hak orang-orang yang layak mendapatkan harta peninggalan namun tidak terkaver dalam regulasi hukum yang ada sehingga hakim memutuskan melaksanakan wasiat wajibah, dengan catatan bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta *tirkah* (harta peninggalan) itu.<sup>17</sup>

Secara yuridis, sebenarnya wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh hakim kepada seseorang yaitu pemberian hak warisan atas dasar wasiat wajibah, pada awalnya wasiat wajibah ini hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya. Diberikannya hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat dari harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat dikarenakan antara orang tua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun, maka atas dasar ini hakim memberikan hak warisan berdasarkan wasiatwajibahkepada mereka.

Dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini, telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiatwajibahdi Indonesia hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang atau kaum kerabat yang tidak berhak menerima warisan termasukyang terhalang dikarenakan berbeda agama maupun dikarenakan alasan yang lain, namun sekarang konsep wasiat wajibah ini



sudah dimaknai begitu dinamis di masyarakat sehingga sampai kepada wasiat wajibah kepada anak atau orang tua yang berbeda agama.

Selain Indonesia, konsep wasiat wajibah ini sudah diterapkan diberbagai berbagai negara termasuk Mesir melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 yang memberlakukan pemberian wasiat wajibah terhadap cucu yang ayah dan atau ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, seperti Suriah melalui Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun 1953, Tunisia dalam Undang-Undang Personal Status Tunisia Tahun 1956, dan Maroko melalui Undang-Undang Personal Status Maroko Tahun 1957.<sup>18</sup>

#### D. Penutup

Berwasiat kepada non Muslim, ditinjau dari hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama disebabkan perbedaan penafsiran terhadap nash yang menjelaskan mengenai wasiat bahkan dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan tentang tidak bolehnya saling mewarisi antar beda agama. Namun, dalam perkembangan hukum Islam terdapat satu konsep yaitu wasiat wajibah yang menjadi solusi atau jalan bolehnya seorang non Muslim mendapatkan harta warisan dari seorang Muslim dan begitupula sebaliknya untuk meringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep wasiat wajibah ini, adalah merupakan suatu solusi dan alternatif yang tepat dalam menyikapi kondisi masyarakat yang semakin majemuk serta suatu bentuk dinamika hukum Islam dalam mewujudkan harmonisasi antar umat beragama.

---

#### End Note :

<sup>1</sup>Rizkal, *The Provision Of Inheritance Rights To Non-Muslims based On Wasiat Wajibah In Islamic Law; An Analysis Of Decision Number 16k/Ag/2010*, Jurnal Yudisial Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016, hlm. 173-193.

<sup>2</sup>Lihat HR. Bukhari No. 4409 dan Muslim No. 1628.

<sup>3</sup> A.A.Bakar, *Rekonstruksi Fiqih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS, 2012), hlm 254-256.

<sup>4</sup>Jumhur ulama, bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan seluruh umat Muslim, namun mengenai kewajiban berwasiat menuwai perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* (ulama). Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 180 telah *dimansukh* (dihapus) oleh surah an-Nisa ayat 11 tentang warisan sehingga hukum berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak menerima bagian waris tidak lagi menjadi kewajiban. Daud Az-ahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan tetapi wasiat kepada kaum kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib dengan berpegang kepada surah al-Baqarah ayat 180. Selain itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa memberi wasiat menurutnya hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan sebagaimana telah ditentukan pada surah an-Nisa ayat 11 dan 12 yang menegaskan tentang adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan



bagian yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Bahkan, menurutnya kewajiban berwasiat ini sama statusnya dengan kewajiban pembayaran hutang dan kewajiban melaksanakan pembagian waris karena kedua masalah ini dengan kewajiban berwasiat sama-sama tersurat dalam al-Qur'an. Lihat S. Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi, 2012), hlm. 52.

<sup>5</sup>Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, penj. Abdul Rosyad Siddiq, cet ke-7, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 255.

<sup>6</sup>Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat alMujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiil, 1989), hlm. 413-417.

<sup>7</sup>A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 356.

<sup>8</sup> Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari –Juni 2018, hlm. 55-78.

<sup>9</sup>WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, jilid 10, (Depok: GemaInsani, 2011), hlm. 169 -171-172.

<sup>10</sup> Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah" Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 2 Nomor 2Edisi Juli-Desember2018, hlm. 255-268.

<sup>11</sup>Pasal 852, 899, dan 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>12</sup> Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata SosialFakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

<sup>13</sup>Istilah *wasiat wajibah* pertama kali dipergunakan di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris Tahun 1946 yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak waris. Ketentuan ini, sangat bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki *ibn al-ibn* (yang meninggal) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Lihat F. Al -Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2012), hlm. 77.

<sup>14</sup>KHI telah mendapat legalisasi dari pemerintah lewat InstruksiPresiden(Inpres) Nomor 1 Tahun 1991tentang PenyebarluasanKHI. Lihat Tim RedaksiFokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hlm.1-56. Lihat juga Ahmad AzharBazhar, *HukumWaris Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm.1-16.

<sup>15</sup>**Pasal 176** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. **Pasal 177** "Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian". **Pasal 178** ayat 1 "Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian. **Pasal 178** ayat 1 "Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. **Pasal 179** "Duda mendapat 1/2 bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian.**Pasal 180** "Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat /8 bagian. **Pasal 181** "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.**Pasal 182** "Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan.**Pasal 183** "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".**Pasal 184** "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga".**Pasal 185 ayat 1** "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat 1/6



bagian. **Pasal 185 ayat 2** “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. **Pasal 186** “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. **Pasal 187 ayat 1** “bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas : a). mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; b). menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub a, b, dan c”. **Pasal 187 ayat 2** “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. **Pasal 188** “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. **Pasal 189 ayat 1** “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”. **Pasal 189 ayat 2** “Bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. **Pasal 190** “Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”. **Pasal 191** “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”. **Pasal 192** “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menuku angka pembilang”. **Pasal 193** “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad* yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”. Lihat Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hlm. 1-135.

<sup>16</sup>F. Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), hlm. 62.

<sup>17</sup>A. Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 146.

<sup>18</sup>A. MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1994.



- Al –Amruzi, F., *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, jilid 10, Depok: GemaInsani, 2011.
- Bakar, A.A., *Rekonstruksi Fiqih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- Bazhar, Ahmad Azhar., *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Gunawan, Hendra., “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari –Juni 2018*.
- , “Sistem Peradilan Islam” Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- , “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah” Pada *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Hajar, Al-Asqalani Ibnu., *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, penj. Abdul Rosyad Siddiq, cet ke-7, Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.
- MK, A., *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahman, F., *Ilmuwaris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), hlm. 62.
- Rizkal, *The Provision Of Inheritance Rights To Non-Muslimsbased On Wasiat Wajibah In Islamic Law; An Analysis Of Decision Number 16k/Ag/2010*, *Jurnal Yudisial* Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016.
- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu., *Bidayat alMujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1989.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014.
- Tono, S., *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi, 2012.